



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 615 /413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

KHOIRUL HUDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 07/PRM/A/II/2006
Tanggal : 7 Pebruari 2006

- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **MUSLIMAT NU** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat :
- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **MUSLIMAT NU**

Alamat : **Dusun Lemahbang, Desa Soko, Kecamatan
Tikung, Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **KHOIRUL HUDA**

Alamat : **Dusun Lemahbang, Desa Soko, Kecamatan
Tikung, Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **17 Oktober 2005**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Juni 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan



Drs. H. MUSTOFA NUR, MM

Pemuda Nk 1
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Tikung**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **MUSLIMAT NU**.